

**PENGARUH TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE
DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI PEMODERASI
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

Skripsi

Oleh

**ANANDIA AYU MAHESWARI
NPM 1951031013**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRACT

**THE INFLUENCE OF TRANSFER PRICING ON TAX AVOIDANCE WITH
PROFITABILITY AS MODERATION**

(Study on Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange)

By

Anandia Ayu Maheswari

This study aims to examine the effects of transfer pricing on tax avoidance with profitability as a moderator. The independent variable in this study is transfer pricing with leverage and profitability as a control variable. The dependent variable in this study is tax avoidance. Also, the moderating variable is profitability. The population in this study are mining companies listed in the Indonesian Stock Exchange in 2016-2018. The sampling techniques were carried out by purposive sampling method. Data analysis uses simple analysis uses simple analysis regression and moderation regression analysis (MRA), with the IBM SPSS Statistics program as an analytical tool. The test results show that the transfer pricing variable has no effect on tax avoidance and the profitability variable weakens the relationship between transfer pricing and tax avoidance.

Keywords: *leverage, profitability, tax avoidance, transfer pricing.*

ABSTRAK

PENGARUH *TRANSFER PRICING* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI PEMODERASI

(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Oleh:

Anandia Ayu Maheswari

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai pemoderasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* dengan *leverage* dan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. serta variabel pemoderasi adalah profitabilitas. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Teknik pengumpulan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi moderasi (MRA), dengan program IBM SPSS Statistics sebagai alat bantu analisis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan variabel profitabilitas memperlemah hubungan antara transfer pricing dengan *tax avoidance*.

Kata Kunci: *leverage*, profitabilitas, *transfer pricing*, *tax avoidance*

**PENGARUH TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE
DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI PEMODERASI
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

Oleh

ANANDIA AYU MAHESWARI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA AKUNTANSI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : PENGARUH TRANSFER PRICING
TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN
PROFITABILITAS SEBAGAI PEMODERASI
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)

Nama Mahasiswa : Anandia Ayu Maheswari

Nomor Pokok Mahasiswa : 1951031013

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



2. Ketua Jurusan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Agrianti', is positioned above the name and credentials of the Dean.

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt, CA, MCA
NIP 197008011995122001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt

Penguji Utama : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si

Penguji Kedua : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Agustus 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anandia Ayu Maheswari

NPM : 1951031013

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 6 September 2024

Penulis



Anandia Ayu Maheswari

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 15 Maret 2001 dengan nama lengkap Anandia Ayu Maheswari sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari Bapak Arief Hendratmadi H.P (Almarhum) dan Ibu Widiastuti Ekasiwi. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDIT Al-Marjan pada tahun 2013, selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Labschool Cibubur pada tahun 2016, dan kemudian menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Labschool Cibubur pada tahun 2019. Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SMM PTN-BARAT (Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat Indonesia). Organisasi internal kampus yang diikuti penulis yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB Unila sebagai anggota, Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) FEB Unila sebagai anggota, dan Economic and Business Entrepreneur Club (EBEC) sebagai anggota sekretariat.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilabbilamin

Puji syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya Sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu disanjungagungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:

Kedua orangtuaku tercinta,

Papa Alm. Arief Hendratmadi dan Mama Widiastuti Ekasiwi

Terimakasih atas segala kasih sayang dan cinta yang tiada tara, doa yang tidak pernah berhenti, dukungan, serta pengorbanan untuk menggapai cita-citaku. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan perlindungan di dunia dan di akhirat serta kesehatan, Aamiin.

Kakak dan Adikku tersayang,

Anandia Rani Hapsari dan Sachi Arkana Kamila.

Terimakasih atas semua doa, dukungan, semangat, motivasi, perhatian, serta kasih sayang dan cinta yang tidak terkira selama ini.

Seluruh keluarga dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat, dan dukungan tiada henti, baik dalam suka maupun duka.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikannya) yang diusahakannya dan dia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”

(Q.S Al Baqarah : 286)

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan

(Q.S Al Insyirah : 5-6)

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan Syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai Pemoderasi” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi pada jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, doa, serta bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt, CA, MCA Selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Si., Akt selaku Sekretaris Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Ak., CA. terimakasih atas bimbingan, waktu, saran dan masukan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini
5. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt. Terimakasih atas bimbingan, waktu, saran dan bimbingan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.Si., Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Lampung.
7. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan masukan dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Dosen Pembahas 2 yang juga telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya kepada penulis selama menempuh program Pendidikan S1.
10. Seluruh staff akademik, administrasi, tata usaha, para pegawai, serta staff keamanan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi.
11. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda alm. Arief Hendratmadi dan Ibunda Widiastuti Ekasiwi yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, selalu mendoakan, dukungan serta nasihat untuk dapat mencapai cita-cita.
12. Kakak dan adikku tersayang, Mba Nindi dan Sachi yang telah membantu, memberikan semangat, serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman S1 Akuntansi 2019 yang telah berjuang bersama dan saling mendukung selama menjalani perkuliahan.
14. Keluarga besar, terimakasih atas dukungan yang telah diberikan untuk terselesaikannya skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan bagi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandarlampung, 2024

Penulis



Anandia Ayu Maheswari

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Teori Agensi	6
2.2. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	7
2.2.1. Pengukuran Tax Avoidance	7
2.3. Harga Transfer (<i>Transfer Pricing</i>)	8
2.3.1. Definisi Transfer Pricing	8
2.3.2. Hubungan Istimewa	9
2.3.3. Metode Transfer Pricing.....	10
2.4. Profitabilitas	14
2.4.1. Rasio Profitabilitas	14
2.5. Rasio Solvabilitas.....	16
2.6. Rerangka Penelitian	17
2.6.1. Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance	18

2.6.2.	Profitabilitas dalam Memoderasi Transfer Pricing dan Tax Avoidance.....	19
III.	METODE PENELITIAN.....	20
3.1.	Populasi dan Sampel Penelitian	20
3.1.1.	Populasi Penelitian	20
3.1.2.	Sampel Penelitian.....	20
3.2.	Jenis dan Sumber Data	21
3.3.	Metode Pengumpulan Data	21
3.4.	Definisi Operasional Variabel dan Variabel Penelitian	21
3.4.1.	Operasional Variabel	21
3.4.2.	Variabel Penelitian	22
3.5.	Metode Analisis Data	24
3.5.1.	Analisis Statistik Deskriptif	24
3.5.2.	Uji Asumsi Klasik	24
3.5.3.	Analisis Regresi	26
3.5.4.	Uji Hipotesis	27
IV.	HASIL PENELITIAN.....	30
4.1.	Hasil Seleksi Sampel Penelitian.....	30
4.2.	Analisis Statistik Deskriptif	31
4.3.	Uji Asumsi Klasik	32
4.3.1.	Uji Normalitas.....	32
4.3.2.	Uji Multikolinearitas	34
4.3.3.	Uji Heteroskedastisitas.....	34
4.3.4.	Uji Autokorelasi	36
4.4.	Analisis Regresi	36
4.5.	Uji Hipotesis	39

4.6.	Pembahasan.....	41
4.6.1.	Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance	41
4.6.2.	Profitabilitas dalam Memoderasi Transfer Pricing dan Tax Avoidance.....	42
V.	PENUTUP.....	44
5.1.	Kesimpulan	44
5.2.	Implikasi Penelitian.....	44
5.3.	Keterbatasan Penelitian.....	45
5.4.	Saran.....	46
	DAFTAR PUSTAKA.....	48
	LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Perpajakan di Indonesia (dalam miliar rupiah)	1
Tabel 4.1 Hasil Seleksi Sampel	30
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	31
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	34
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	35
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	36
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Regresi	37
Tabel 4.7 Hasil Uji F	39
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	40
Tabel 4.9 Hasil Uji t (Parsial)	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	18
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas.....	33
Gambar 4.2 Grafik Normal P-P Plot.....	33
Gambar 4.3 Scatterplot Heteroskedastisitas	35

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Sampel Perusahaan	53
Lampiran 2. Daftar Perhitungan ROA	56
Lampiran 3. Daftar Perhitungan ROE	60
Lampiran 4. Daftar Perhitungan Leverage (DER)	63
Lampiran 5. Daftar Perhitungan Transfer Pricing	66
Lampiran 6. Daftar Perhitungan Tax Avoidance	69

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penghasilan pemerintah penting guna mendanai pengeluaran pemerintah, terutama yang terkait dengan fiskal dan pembangunan nasional, dan sebagian besar berasal dari pajak. Bukti sejarah memperlihatkan semakin pentingnya pajak dalam mendanai kegiatan pemerintah dari waktu ke waktu (Bikas & Bagdonaitė, 2020). Pajak dipungut dari pembiayaan yang dilakukan oleh wajib pajak baik pribadi maupun badan usaha yang memiliki kewajiban perpajakan. Tindakan pembayaran pajak menandakan akuntabilitas negara dan keterlibatan aktif wajib pajak dalam memenuhi tanggungjawab keuangan pemerintah. Meski demikian, data yang ditunjukkan pada Tabel 1.1 memperlihatkan penerimaan pajak periode 2016-2018 masih kurang atau bahkan melampaui target pemerintah. Selain itu, terjadi penurunan signifikan pada proporsi penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara yaitu sebesar 14,82%. Sehingga, pemerintah ingin meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Tabel 1.1 Data Perpajakan di Indonesia (dalam miliar rupiah)

Tahun	Target Pajak	Realisasi Pajak	Capaian (%)	Total Pendapatan Negara	Proporsi Realisasi Penerimaan Pajak/Total Pendapatan Negara (%)
2016	1.539.170	1.284.970.10	83,4%	1.555.934	82.50%
2017	1.283.000	1.343.529,80	89,4%	1.666.375	68.83%
2018	1.424.000	1.518.789,80	92%	1.943.674	67.68%

Sumber: Badan Pusat Statistik

(Dyrenge et al., 2008) menggambarkan penghindaran pajak sebagai proses memanfaatkan hukum perpajakan dan menghindari kewajiban perpajakan secara

spesifik. Perilaku penghindaran pajak ini biasanya sah dan tidak menyimpang dari peraturan perpajakan. Penghindaran pajak juga dapat dianggap sebagai upaya mencari celah dalam peraturan perpajakan dan memanfaatkan kelemahan undang-undang guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Perusahaan sering kali mengambil keringanan pajak untuk meningkatkan pendapatan yang mereka terima.

Salah satu taktik paling populer yang digunakan oleh entitas, terutama bisnis atau entitas asing, adalah transfer pricing, yang digunakan untuk menghindari pembayaran pajak. Ketika harga yang berbeda digunakan untuk produk yang sama dalam transaksi yang berbeda, tujuannya adalah untuk memanfaatkan pasar dalam industri tertentu atau untuk tumbuh secara alami (Barker & Brickman, 2017). Keunggulan pasar ini dapat diperoleh dengan teknik seperti menurunkan harga bahan baku, memperoleh dan mengembangkan kekayaan intelektual, dan aset tak berwujud lainnya yang memiliki nilai jangka panjang bagi perusahaan.

Praktik transfer pricing tidak hanya berpotensi untuk digunakan sebagai metode penghindaran pajak, tetapi juga sebagai alat yang dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengatur laba perusahaan. Dalam konteks ini, manajemen memiliki kebebasan untuk menetapkan harga transfer yang tinggi atau rendah, tergantung pada strategi perusahaan. Namun, penggunaan transfer pricing sebagai alat untuk mengelola laba perusahaan juga membawa risiko, baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun bagi kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu sektor yang paling rentan terhadap *transfer pricing* adalah manufaktur. KPK telah mengungkapkan adanya kekurangan pembayaran tahunan sebesar Rp 15,9 triliun untuk pajak manufaktur di kawasan hutan. Pada tahun 2017, tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor batu bara dan mineral mencapai Rp 25,5 triliun (Redaksi DDTC News, 2019).

PT Adaro Energy Tbk merupakan salah satu pihak dalam kasus penghindaran pajak di Indonesia yang melibatkan transfer pricing pada tahun 2019. Perusahaan tersebut diduga menggunakan *transfer pricing* untuk mengalihkan dana dalam jumlah besar dari Indonesia ke afiliasinya yang berlokasi di yuridiksi dengan kewajiban pajak

minimal atau nol. Akibatnya, kewajiban pajak perusahaan di Indonesia diyakini berjumlah sekitar Rp 1,75 triliun atau sekitar \$215 juta, jauh dibawah kewajiban pajak sebenarnya (Kompasiana, 2022).

Studi tentang dampak *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* telah mendapatkan perhatian luas, dengan temuan yang konsisten memperlihatkan adanya korelasi yang kuat antara tingkat *transfer pricing* yang lebih tinggi dan peningkatan praktik penghindaran pajak (Astrina et al., 2022; Gunawan & Surjandari, 2022; Ramdhani et al., 2021). Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam temuan (Irawan et al., 2020), yang menemukan tidak adanya pengaruh substansial dari *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Entitas menguntungkan sering menggunakan taktik penghindaran pajak, dengan *return on assets* (ROA) sebagai indikator utama untuk menentukan profitabilitas. ROA adalah indikator penting yang mengevaluasi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan memberikan wawasan mengenai efisiensi manajemennya. Profitabilitas yang kuat dan manajemen bisnis yang efisien dalam memaksimalkan pendapatan ditunjukkan dengan tingkat pengembalian aset (ROA) yang tinggi (Sabli & Noor, 2012). Untuk mengurangi eksposur pajak mereka, perusahaan-perusahaan ini sering menggunakan strategi penetapan harga transfer untuk mentransfer profit ke wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah. Penelitian memperlihatkan bahwa jumlah profitabilitas mempengaruhi penggunaan *transfer pricing* dan pembayaran pajak (Fazriah et al., 2022; Khairunnisa & Hidayat, 2022; Sari et al., 2021). Namun, temuan sebaliknya oleh (Anh et al., 2018). Industri dengan nilai ROA yang lebih besar juga cenderung tidak melakukan *tax avoidance*.

Menurut teori keagenan, *shareholders* dan manajer mempunyai kepentingan yang berbeda. Para manajer sering kali mengutamakan aspirasi pribadi di atas kepentingan organisasi secara keseluruhan. Di sisi lain, pemegang saham lebih mementingkan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan keuntungan pribadi. Perbedaan ini sering menimbulkan konflik yang dikenal sebagai konflik keagenan. Oleh karena itu, karena penghindaran pajak melibatkan biaya, maka tidak selalu memungkinkan untuk mencapai kesepakatan antara

pemegang saham dan manajemen mengenai penghindaran pajak. Biaya-biaya tersebut tidak hanya mencakup biaya langsung dari penggunaan strategi penghindaran pajak, tetapi juga biaya tidak langsung, yang mungkin secara signifikan lebih besar daripada keuntungannya.

Para akademisi didorong untuk menyelidiki kaitan antara *transfer pricing* dan *tax avoidance* karena riset sebelumnya menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Studi ini juga menilai profitabilitas dengan menghitung rasio profitabilitas dari waktu ke waktu. Riset ini memiliki tujuan utama yaitu untuk menyelidiki bagaimana hubungan *transfer pricing* dan penghindaran pajak bervariasi di berbagai tingkat profitabilitas perusahaan. Sehingga, penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Profitabilitas Sebagai Moderator (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan utama pada riset ini ialah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang telah ditemukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang paling penting yang disoroti meliputi:

1. Apakah *transfer pricing* dapat mempengaruhi *tax avoidance*?
2. Profitabilitas dapat memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset ini sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan hubungan empiris antara transfer pricing dan penghindaran pajak pada industri manufaktur pada periode 2016-2018.
2. Untuk menjelaskan hubungan empiris antara transfer pricing dan penghindaran pajak, terutama ketika industri menghasilkan keuntungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Riset ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, termasuk yang berikut ini, berdasarkan tujuan yang telah disebutkan:

1. Untuk Institusi Pendidikan dan Akademisi
Studi ini dapat menjadi referensi penting dalam proses pembelajaran, serta bahan studi yang bermanfaat untuk penelitian di masa depan.
2. Untuk Pemerintah
Studi ini dapat menjadi dasar yang berharga untuk perhatian di dalam cara pengambilan keputusan pihak berwenang dan evaluasi cakupan, terutama dalam hal pengawasan *transfer pricing* untuk mengurangi kemampuan penghindaran pajak dengan bantuan kelompok.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi

Prinsip keagenan atau prinsip pemberi kerja, menggambarkan pemilik sebagai principals dan manajemen sebagai agents. Manajer dipandang menggunakan pemegang saham sebagai simbol kepentingannya. Dalam konteks ini, pengendalian diberikan sedikit kekuatan untuk mengambil pilihan yang menguntungkan pemegang saham. akibatnya, pengendalian mempunyai tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan seluruh pergerakannya kepada pemegang saham (Jensen et al., 1976).

Prinsip keagenan menjadikan kekhususan hubungan antara peristiwa-peristiwa dengan tujuan eksklusif, khususnya kontrol dan *shareholders*. Para *shareholders* tidak lagi ikut serta secara aktif dalam operasional industri. Namun, operasi di perusahaan dikendalikan melalui penggunaan kontrol, yang mencakup kegiatan kontrol dan kontrol atas keuangan perusahaan yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Dalam sebuah korporasi, kepentingan pemegang saham dan manajemen berbeda; pemegang saham memprioritaskan keinginan korporasi di atas keinginan individu, sedangkan manajemen memprioritaskan kepentingan individu di atas kepentingan korporasi secara keseluruhan. Para pemegang saham percaya bahwa manajemen, atau mereka yang bertanggung jawab, akan menetapkan kebijakan dan bertindak melalui cara yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Tetapi pada kenyataannya, para pemegang saham tidak dapat memastikan bahwa pendapat mereka akan selalu terwakili dalam pengambilan keputusan. Ini sering kali menghasilkan persaingan kepentingan yang dikenal sebagai “*agency conflict*”. Terkait dengan penetapan harga transfer, upaya pengendalian dapat menyebabkan perjuangan untuk mengatur biaya entitas yang terkait di dalam perusahaan guna menghindari pajak dan memaksimalkan pendapatan perusahaan.

Dalam hal profitabilitas, ketika profitabilitas tinggi, pemerintah mungkin menentang upaya penghindaran pajak melalui penetapan harga transfer. Namun, jika profitabilitas rendah, manajemen cenderung lebih fokus pada kesehatan jangka panjang perusahaan dan berusaha mengurangi risiko kejahatan terkait penghindaran pajak melalui penetapan harga transfer.

2.2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Istilah “penghindaran pajak” menggambarkan cara industri untuk meminimalkan tanggung jawab dalam pembayaran pajak. Menurut (Dyreng et al., 2008), *tax avoidance* adalah setiap tindakan yang menurunkan jumlah total pajak terutang. Menurut penelitian (Efeeloo & Dick, 2018), penghindaran pajak dan penggelapan pajak ialah dua hal yang berbeda. *Tax evasion* merupakan upaya seseorang, organisasi, atau bisnis untuk menghindari pembayaran pajak ketika mereka pertama kali menjadi wajib pajak, dan hal ini ilegal. Penghindaran pajak, di sisi lain, menggambarkan tindakan hukum yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi celah peraturan untuk meminimalkan kewajiban pajak industri. *Tax avoidance* dapat merugikan pemerintah karena mampu menurunkan pendapatan negara, yang kemudian dapat mempengaruhi program-program kesejahteraan, membatasi kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan, dan mengganggu sumber-sumber kekuatan pasar.

2.2.1. Pengukuran Tax Avoidance

Saat ini terdapat dua belas metode pajak yang paling umum dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak, seperti yang dilaporkan oleh (Hanlon & Heitzman, 2010). Fokus utama penelitian ini adalah pada Cash ETR, di mana dihitung dengan membagi beban pajak dengan keuntungan sebelum pajak. Bagi industri yang ingin mendokumentasikan operasi *tax avoidance* mereka, teknik penghindaran pajak (Dyreng et al., 2010) yang menggunakan Cash ETR adalah strategi yang bermanfaat. Tidak seperti metode lainnya, CETR tidak terpengaruh oleh perubahan

perkiraan, seperti yang terkait dengan evaluasi penyisihan atau pajak perlindungan. Selain itu, tantangan yang terkait dengan evaluasi penghindaran pajak menggunakan teknik GAAP ETR dapat diatasi dengan memanfaatkan Cash ETR. Nilai CETR rendah mengindikasikan tingkat usaha yang tinggi untuk melakukan penghindaran pajak, sedangkan nilai Cash ETR yang tinggi mengindikasikan tingkat usaha yang rendah untuk melakukan penghindaran pajak.

2.3. Harga Transfer (*Transfer Pricing*)

2.3.1. Definisi Transfer Pricing

Perusahaan multinasional biasanya menggunakan *transfer pricing* sebagai strategi perencanaan pajak. Konsep harga transfer merujuk pada teknik penentuan harga produk dan jasa yang diperdagangkan antara unit yang berbeda dalam satu perusahaan multinasional (Carmo, 2015). (Barker & Brickman, 2017), mendeskripsikan *transfer pricing* sebagai proses penentuan harga di mana unit-unit yang berbeda dari perusahaan yang sama melakukan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan di pasar industri mereka atau mencapai pertumbuhan organik.

Transfer pricing melibatkan transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 4 *PMK No.172 Tahun 2023* mengenai *Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa*. Transaksi ini termasuk transaksi yang melibatkan pihak-pihak terkait dan/atau pihak-pihak yang tidak terkait, di mana pihak lawan dan harga transaksi ditentukan oleh pihak terkait dari salah satu atau kedua belah pihak.

Harga transfer merupakan metode untuk menentukan laba atau biaya yang terkait dengan afiliasi mereka. Hal ini memungkinkan penentuan laba atau biaya secara terpisah untuk setiap anak perusahaan. Hal ini juga memungkinkan manajemen setiap perusahaan untuk mendapatkan pemahaman tentang barang atau jasa yang

diberikan entitas yang bersangkutan kepada perusahaan grup (Hsu & Hu, 2020) menjelaskan bahwa *transfer pricing* terkait dengan strategi perencanaan pajak global. Yuridiksi dengan tarif tinggi mengalihkan keuntungan mereka ke yuridiksi dengan tarif rendah. Salah satu pengeluaran terbesar perusahaan multinasional adalah pajak. Sehingga, keputusan yang dibuat oleh mereka yang berada dalam posisi otoritas di perusahaan-perusahaan ini harus dibuat dengan kesadaran dan pemahaman yang jelas tentang implikasi perencanaan pajak dan struktur rantai pasokan (Kim et al., 2018).

2.3.2. Hubungan Istimewa

Hubungan yang dimaksud berdasarkan pada ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22 Tahun 2020 Pasal 4 ayat 1. Hal ini secara khusus berkaitan dengan kondisi di mana terdapat kepentingan atau ketergantungan antara dua pihak berdasarkan kepemilikan, pengendalian, atau hubungan keluarga. Selain itu, hubungan istimewa yang sesuai juga digambarkan dalam perpajakan Indonesia yang diatur oleh konstitusi dalam dua pasal yang berkaitan dengan undang-undang terkait pajak. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Perpajakan Pasal 33 ayat 2, dimana "*hubungan istimewa karena kepemilikan atau penyertaan modal dianggap ada dalam hal:*

1. Wajib Pajak memiliki penyertaan modal baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; atau
2. Hubungan antara Wajib Pajak yang memiliki modal penyertaan paling sedikit 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih, atau hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang telah disebutkan sebelumnya.

2.3.3. Metode Transfer Pricing

Bagian yang tidak terpisahkan dari proses penetapan *transfer pricing* ialah mekanisme penetapan *transfer pricing*. Penting untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai berbagai teknik yang digunakan untuk menentukan dan mengendalikan harga transfer. Menurut (Li & Paisey, 2019), ada lima metode utama untuk menentukan harga transfer, yaitu metode harga tidak terkendali yang sebanding, metode harga jual kembali, metode biaya plus, metode laba bersih transaksional, dan metode bagi hasil transaksional.

2.3.3.1. Metode Harga Tidak Terkendali yang Sebanding (*Comparable Uncontrolled Pricing Method*)

Pendekatan harga yang sebanding dan tidak terkendali menetapkan harga berdasarkan transaksi bisnis yang sama atau sebanding antara perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Tujuan dari hal ini ialah untuk memverifikasi bahwa harga yang telah ditetapkan adalah adil dan sesuai dengan harga pasar yang berlaku untuk transaksi yang sama atau sebanding antara perusahaan-perusahaan independen.

Transaksi ini digunakan untuk menerapkan metode penentuan harga yang disebutkan di atas. Harga tersebut tidak dapat diperbandingkan dengan metode pengendalian. Suatu transaksi dapat mencakup akuisisi atau penjualan barang yang sebanding dengan perusahaan yang terkait atau tidak terkait, atau antara dua entitas yang tidak memiliki hubungan istimewa. Metode ini memiliki dua situasi yang menjelaskan, yaitu:

1. Perusahaan asosiasi terlibat dalam pembelian atau penjualan produk yang sebanding dari atau ke asosiasi lain atau perusahaan independen.
2. Dua perusahaan independen terlibat dalam pembelian dan penjualan produk yang sebanding.

2.3.3.2. Metode Harga Jual Kembali

Penetapan harga jual kembali membandingkan laba kotor penjualan kembali yang diperoleh dari transaksi antara dua perusahaan yang terafiliasi dengan laba kotor dari harga jual kembali yang dibebankan oleh perusahaan yang tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis yang sama atau sebanding. Metode ini sering diterapkan pada aktivitas pemasaran dan distribusi. Situasi di mana metode *price sale return* sering digunakan adalah ketika pengecer tidak melakukan proses material yang signifikan, seperti modifikasi bentuk, kinerja, struktur atau merek dagang, tetapi hanya melakukan pemrosesan barang secara sederhana atau hanya melakukan penjualan kembali barang.

Dalam melakukan analisis perbandingan, penting untuk memperhatikan terutama untuk mengeksplorasi perbedaan profil fungsional dan risiko, persyaratan kontrak, serta faktor-faktor lain yang dapat berpotensi mempengaruhi margin laba kotor. Faktor-faktor tersebut antara lain fungsi penjualan, pemasaran dan jasa, risiko persediaan, nilai dan manfaat mesin dan peralatan, penggunaan dan nilai aktiva tidak berwujud, pengalaman bisnis, praktik akuntansi, dan efisiensi manajemen. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan dalam transaksi antara entitas afiliasi dan entitas non-afiliasi, maka perlu dipertimbangkan untuk menyesuaikan penyesuaian yang wajar guna mempengaruhi laba kotor. Apabila penyesuaian yang wajar tidak dapat dilakukan, maka alternatif metode *transfer pricing* harus dipertimbangkan.

2.3.3.3. Metode Biaya Plus (*Cost Plus Method*)

Teknik ini ialah teknik penentuan harga transfer yang berdasarkan biaya, biaya yang dapat diterima, dan markup keuntungan. Metode ini umumnya digunakan dalam mitra transaksi untuk penjualan, pengalihan dan penggunaan barang berwujud, penyedia jasa dan pembiayaan. Ketika melakukan analisis perbandingan, penting untuk memberikan perhatian khusus pada perbedaan fungsi dan risiko, persyaratan kontrak, serta faktor-faktor lain yang dapat berpotensi mempengaruhi biaya

ditambah margin dari transaksi yang tidak memiliki pengendalian yang sebanding. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah fungsi produksi, pemrosesan, instalasi dan pengujian, risiko pasar dan valuta asing, penggunaan dan nilai aset tidak berwujud, pengalaman bisnis, praktik akuntansi, dan efisiensi manajemen. Apabila terdapat perbedaan yang relevan dan tidak relevan, biaya tambahan harus disesuaikan dengan tepat. Jika penyesuaian yang wajar tidak dapat dilakukan, maka perlu mempertimbangkan alternatif metode penentuan harga transfer.

2.3.3.4. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Profit Method*)

Teknik ini ialah teknik yang menggunakan margin laba dari transaksi yang tidak tunduk pada manajemen yang sebanding sebagai dasar penentuan margin laba dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi. Indikator tingkat laba dalam metodologi ini meliputi laba atas aset, laba atas penjualan, *mark-up* biaya penuh, dan rasio Berry. Dalam melakukan analisis perbandingan, penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap perbedaan transaksi antara pihak berelasi dan pihak tidak berelasi dalam hal fungsi, risiko, lingkungan ekonomi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi laba operasional. Fungsi pelaksanaan, risiko yang ditanggung menggunakan aset, kondisi industri, pasar, skala operasi, siklus ekonomi, siklus hidup produk, alokasi biaya, beban, pendapatan, dan aset di antara transaksi-transaksi tersebut, serta metode akuntansi, dan efisiensi manajemen. Jika terdapat perbedaan antara transaksi antara perusahaan afiliasi dengan perusahaan yang tidak terafiliasi, maka perlu dilakukan penyesuaian yang wajar terhadap laba yang timbul. Jika penyesuaian yang wajar tidak dapat dilakukan, maka metode *transfer pricing* yang berkaitan dengan penjualan, pengalihan dan penggunaan barang fisik, penyedia jasa tenaga kerja, dan pengalihan aktiva tidak berwujud.

2.3.3.5. Metode Bagi Hasil Transaksional (*Profit Split Method*)

Transactional profit sharing didefinisikan sebagai pengalihan penentuan harga yang menghasilkan alokasi laba (rugi) konsolidasian yang dapat distribusikan kepada suatu entitas dan entitas terkait. Metode pembagian laba sering kali diterapkan ketika pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi mempunyai tingkat integritas yang tinggi dan sulit untuk melakukan penilaian terpisah terhadap hasil operasi. Terdapat dua jenis metode pembagian laba, yaitu:

1. Metode Pembagian Laba Umum

Metode ini mengalokasikan keuntungan di antara sekelompok perusahaan berdasarkan peran yang mereka jalankan, risiko yang ditanggung, serta aset yang mereka gunakan.

2. Metode Pembagian Laba Residual

Metode ini mengidentifikasi laba residual dengan cara mengurangi laba rutin masing-masing perusahaan dalam kelompok perusahaan dari total laba, kemudian mengalokasikan laba sesuai dengan kontribusi masing-masing perusahaan terhadap laba non-rutin.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kelima metode penentuan harga transfer tersebut, dapat dikatakan bahwa pemilihan metode penentuan harga transfer harus berusaha untuk mengidentifikasi metode yang paling sesuai untuk setiap situasi tertentu. Selanjutnya, dalam memilih metode *transfer pricing*, penting untuk mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan masing-masing metode, termasuk tingkat keterbandingan dan ketersediaan data perbandingan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknik penetapan *transfer pricing* yang paling efektif untuk perusahaan yang terlibat dalam operasi multinasional akan tergantung pada kebutuhan dan keadaan unik perusahaan tersebut.

2.4. Profitabilitas

Dapat dikatakan bahwa semua perusahaan memiliki tujuan untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu atau dalam beberapa kasus, memaksimalkan keuntungan. Tanggung jawab untuk mencapai target ada pada manajemen perusahaan, yang harus memastikan perusahaan beroperasi pada tingkat yang optimal untuk mencapai tujuan keuangannya. Profitabilitas dalam konteks akuntansi merujuk pada pendapatan residual perusahaan setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan dari rentang waktu tertentu (Alarussi & Alhaderi, 2018). Dalam definisi lain dari bidang keuangan, profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk berinvestasi pada suatu proyek atau area tertentu dan kemudian menghasilkan laba atas investasi tersebut (Tulsian, 2014). Menurut (Kabajeh et al., 2012), profitabilitas mencerminkan efisiensi seluruh perusahaan dan sering digunakan sebagai indikator laba yang dihasilkan pada periode tertentu, berdasarkan penjualan, aktiva, modal, kekayaan bersih, dan pendapatan per saham. Berdasarkan pandangan para pakar yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan profitabilitas memperlihatkan laba yang diperoleh industri selama periode waktu tertentu dan berfungsi sebagai ukuran efisiensi atau kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Perusahaan dengan profit margin yang tinggi dapat dianggap sangat menguntungkan, dan rasio profitabilitas ini mengindikasikan bahwa perusahaan memanfaatkan asetnya secara efektif. Evaluasi kinerja manajemen dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana profitabilitas yang dapat dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu. Tingginya margin laba menandakan kestabilan dan kesuksesan perusahaan.

2.4.1. Rasio Profitabilitas

Kompetensi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat dinilai menggunakan berbagai metrik, termasuk profitabilitas. Menurut (Kasmir, 2019), Di antara rasio-rasio yang sering digunakan adalah laba per saham (EPS), margin laba kotor (GPM), margin laba bersih (NPM), laba atas ekuitas (ROE), laba atas aset

(ROA), laba atas penjualan (ROS), laba atas modal yang digunakan (ROCE), dan laba atas investasi (ROI). Penelitian ini hanya berfokus pada ROA dan ROE pada rasio profitabilitas yang digunakan sebagai variabel penelitian.

2.4.1.1. Return on Assets (ROA)

ROA berfungsi sebagai cara guna mengevaluasi kemampuan industri untuk menghasilkan keuntungan dari kepemilikan asetnya (Kasmir, 2019) . Metrik ini memiliki arti penting dalam menilai kecakapan manajerial dan kemandirian bisnis. Angka ROA yang tinggi menandakan peningkatan profitabilitas perusahaan. Rasio ROA dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net Profit After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

ROA mampu mempengaruhi sejauh mana industri dapat dan ingin menggunakan *transfer pricing* untuk menghindari pajak. Nilai ROA yang tinggi memperlihatkan industri dapat mengelola asetnya secara efektif dan lebih cenderung menggunakan strategi *transfer pricing* untuk menghindari pajak. Selain itu, perusahaan lebih strategis dalam mengalokasikan aset di antara entitas grup untuk memaksimalkan laba setelah pajak, dan mereka lebih bersedia untuk menerapkan strategi *transfer pricing* yang kompleks dan berpotensi menimbulkan perdebatan karena mereka memiliki cadangan keuangan yang cukup untuk menghadapi konsekuensi negatif yang mungkin terjadi.

2.4.1.2. Return on Equity (ROE)

Metrik profitabilitas yang dapat menilai kapasitas industri untuk menghasilkan keuntungan dari investasi pemegang saham yaitu ROE. Rasio ini memperlihatkan

efisiensi perusahaan dalam menggunakan modalnya, dengan laba yang dihasilkan oleh pemilik modal atau *share holders* (Kasmir, 2019). ROE dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Net Profit After Tax}}{\text{Shareholder'Equity}}$$

Industri dengan ROE yang tinggi mempunyai manajemen yang lebih efisien serta kompeten yang memaksimalkan laba bersih setelah pajak dengan mengalihkan pendapatan ke yuridiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah dan biaya ke yuridiksi dengan tarif yang lebih tinggi, sehingga menurunkan kewajiban pajak secara keseluruhan. Nilai ROE yang tinggi juga dapat mengirimkan sinyal positif ke pasar dan menarik lebih banyak investor dengan memperlihatkan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba atas ekuitas yang tinggi.

2.5. Rasio Solvabilitas

Pengukuran seberapa banyak utang yang digunakan bisnis untuk mendanai asetnya disebut rasio solvabilitas, kadang-kadang disebut sebagai rasio *leverage*. Rasio solvabilitas umumnya digunakan sebagai alat untuk menilai kapasitas industri dalam menyelesaikan seluruh utang-utangnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, pada saat dilikuidasi (Kasmir, 2019). Seseorang dapat menilai kinerja keuangan organisasi dengan menggunakan rasio solvabilitas yang berbeda. Rasio utang terhadap ekuitas adalah salah satunya. Hubungan antara modal dan utang perusahaan diukur dengan rasio ini. Pada studi ini, penulis menggunakan DER sebagai indikator solvabilitas perusahaan. Menurut (Kasmir, 2019), rasio DER sangat penting karena rasio ini menyampaikan gambaran umum mengenai seberapa besar utang yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasinya. Tingkat risiko

keuangan entitas juga dapat ditunjukkan oleh rasio ini. Rumus berikut ini dapat digunakan untuk mendapatkan rasio DER:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$


Dalam perhitungan ini, total modal mengacu pada modal perusahaan dan pinjaman yang dibuat oleh pemilik, dan total utang terdiri dari semua utang jangka pendek dan jangka panjang. Rasio DER yang seimbang secara proporsional memperlihatkan bahwa bisnis tersebut sangat *solvent*. Perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban keuangan dan melanjutkan operasi dengan tingkat modal utang yang seimbang.

Dalam perusahaan multinasional, utang antar perusahaan dalam grup dapat digunakan sebagai alat transfer pricing, di mana industri induk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan di yuridiksi dengan tarif pajak yang tinggi dan anak perusahaan harus membayar bunga kepada induk perusahaan. Beban bunga yang dibayarkan oleh anak perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak serta meminimalisasi beban pajak anak perusahaan. Pendapatan bunga yang diterima oleh induk perusahaan dapat dikenakan pajak di yuridiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Dengan demikian transfer pricing melalui utang antar perusahaan dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan.

2.6. Rerangka Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam pendahuluan dan landasan teori, dapat disimpulkan pajak ialah salah satu sumber utama pendapatan negara yang harus dipenuhi oleh para WP, baik perorangan maupun badan usaha. Namun, hal ini dapat membebani perusahaan karena dapat mengurangi laba bersihnya. Oleh karena itu entitas sering kali berupaya mencari strategi untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka keluarkan, di antaranya melalui penerapan *transfer*

pricing guna mengurangi risiko pajak yang lebih tinggi. Kerangka penelitian ini menggambarkan dampak yang ditimbulkan oleh *transfer pricing*, sebagai variabel independen, mempengaruhi *tax avoidance*, yang merupakan variabel dependen, dengan profitabilitas yang bertindak sebagai moderator.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.6.1. Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Perusahaan dapat menetapkan harga transfer dalam transaksi yang melibatkan entitas terkait, sebuah praktik yang dikenal sebagai *transfer pricing*. Dengan mentransfer pendapatan atau keuntungan di dalam negeri ke yuridiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, industri multinasional sering kali menggunakan pendekatan penetapan harga transfer guna menghindari pembayaran pajak. Teknik tersebut bertujuan untuk menurunkan biaya operasional perusahaan, termasuk pajak yang harus dibayar. Namun, perjanjian *transfer pricing* dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menghindari pajak.

(Asalam & Tazkiyatuohmah, 2022; Astrina et al., 2022; Gunawan & Surjandari, 2022; Ramdhani et al., 2021) telah melakukan studi tentang kaitan antara transfer pricing dengan *tax avoidance*, dan temuan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan yang menguntungkan antara transfer pricing dan penghindaran pajak,

dengan potensi penghindaran pajak yang meningkat seiring dengan meningkatnya nilai harga transfer. Penjelasan dan penelitian terdahulu tersebut memungkinkan perumusan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Transfer pricing berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

2.6.2. Profitabilitas dalam Memoderasi Transfer Pricing dan Tax Avoidance

Profitabilitas ialah salah satu indikator yang digunakan untuk mengkaji keberhasilan entitas. Kapasitas industri untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama ditentukan oleh profitabilitasnya. Jumlah kewajiban pajak meningkat secara proporsional dengan profitabilitas industri, dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi memerlukan pembayaran yang lebih besar. Sehingga, perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya dengan melakukan transfer pricing, yaitu mentransfer keuntungannya ke entitas asosiasi yang berada di yuridiksi atau wilayah dengan tarif pajak lebih rendah. Kegiatan ini menjelaskan bagaimana bisnis yang menguntungkan dapat menghindari pembayaran pajak.

Menurut penelitian sebelumnya (Fazriah et al., 2022; Khairunnisa & Hidayat, 2022; Roslita, 2020; Sari et al., 2021), keputusan industri dalam menggunakan transfer pricing dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas. Dalam hal ini, kapasitas industri untuk membayar kewajiban pajaknya akan lebih banyak dipengaruhi oleh besarnya keuntungan yang dihasilkan. Sehingga, pilihan industri untuk melakukan transfer pricing sangat dipengaruhi oleh profitabilitas. Penjelasan dan penelitian terdahulu tersebut mengarah pada rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Profitabilitas memiliki peran memperkuat hubungan antara transfer pricing dan tax avoidance.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

3.1.1. Populasi Penelitian

Industri sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2016 dan 2018 menjadi subjek penelitian ini. Namun, tidak semua industri akan menjadi fokus penelitian. Oleh sebab itu, dibutuhkan tahapan pemilihan sampel yang lebih lanjut.

3.1.2. Sampel Penelitian

Purposive sampling, yang membutuhkan penerapan kriteria yang telah ditetapkan, digunakan dalam riset ini untuk memilih sampel. Berikut ini adalah kriteria yang diterapkan untuk memilih sampel dalam penelitian ini:

1. Industri sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018.
2. Entitas mengeluarkan laporan keuangan yang telah dipublikasikan pada periode 2016-2018 secara lengkap dan telah diaudit.
3. Entitas memiliki laba sebelum pajak dan ekuitas yang bernilai positif pada periode 2016-2018.
4. Entitas memiliki Cash ETR > 1 periode 2016-2018.
5. Entitas menerbitkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember.
6. Entitas menyajikan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah pada periode 2016-2018.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Studi ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan data sekunder, khususnya variabel numerik dan statistik yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Laporan keuangan tahunan industri sektor manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2016 hingga 2018 menyediakan data sekunder yang digunakan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder dari laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan oleh industri manufaktur antara tahun 2016 dan 2018 digunakan dalam riset ini. Data dikumpulkan melalui situs resmi perusahaan, Bursa Efek Indonesia (BEI), jurnal-jurnal terkait, serta berita-berita di media massa.

3.4. Definisi Operasional Variabel dan Variabel Penelitian

3.4.1. Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian adalah objek, sifat, atau nilai tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan. Variabel adalah konsep yang bervariasi dan dalam kasus tertentu dapat diukur dan dikuantifikasi. Variabel riset ini diklasifikasikan menjadi empat jenis; variabel dependen, variabel independen, variabel moderator, dan variabel kontrol.

3.4.2. Variabel Penelitian

3.4.2.1. Variabel Dependen

Definisi *tax avoidance* ialah segala tindakan yang dilakukan oleh orang, organisasi atau industri guna mengurangi penghasilan kena pajak mereka, dan merupakan variabel dependen pada penelitian ini. Untuk menghitung jumlah penghindaran pajak yang diusulkan, digunakan rumus yang dikenal sebagai Cash ETR:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

3.4.2.2. Variabel Independen

Istilah “variabel independen” mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi, menyebabkan, atau berkontribusi pada perubahan pada variabel dependen. Harga transfer adalah variabel independen dalam riset ini. *Transfer pricing* mengacu pada transaksi-transaksi di mana harga produk atau jasa yang diperdagangkan di antara berbagai unit bisnis diubah untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Transaksi ini terjadi antara entitas yang memiliki hubungan istimewa (Sari & Mubarok, 2018). Rumus di bawah ini dapat digunakan untuk mengukur harga transfer:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

3.4.2.3. Variabel Moderasi

Variabel yang memiliki kekuatan untuk memperkuat atau memperlemah korelasi antara variabel endogen dan eksogen dengan variabel dependen dikenal sebagai variabel moderasi. Profitabilitas berperan sebagai moderasi pada penelitian ini. Variabel ini didefinisikan sebagai evaluasi terhadap rasio profitabilitas organisasi. ROA merupakan ukuran manajemen aset perusahaan (baik yang dimiliki maupun dipinjam), digunakan pada penelitian ini untuk mengukur profitabilitas (Kasmir, 2019). Penggunaan sumber daya industri secara efisien adalah faktor lain yang dipertimbangkan investor. ROA dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Assets} \times 100\%$$

3.4.2.4. Variabel Kontrol

Meskipun bukan merupakan fokus utama dari penelitian ini, variabel kontrol memiliki kemampuan untuk mempengaruhi variabel dependen. Mengendalikan variabel lain yang dapat berdampak pada hasil kaitan antara variabel independen dan dependen adalah tujuan dari variabel kontrol. Variabel kontrol pada riset ini yaitu *debt to equity ratio* (DER) serta *return on equity* (ROE).

3.4.2.4.1. Return on Equity (ROE)

ROE, atau laba atas ekuitas, adalah metrik yang digunakan untuk menilai kapasitas industri dalam menghasilkan uang dari kepemilikan modalnya. Rasio ROE dapat digunakan untuk menentukan laba atas investasi bagi pemilik modal atau pemegang saham (Kasmir, 2019). Untuk menghitung ROE, gunakan rumus berikut:

$$ROE = \frac{Net\ Profit\ After\ Tax}{Shareholder'\ Equity}$$

3.4.2.4.2. Debt to Equity (DER)

Rasio utang terhadap ekuitas (DER) ialah metrik yang digunakan guna mengevaluasi kapasitas industri dalam membayar utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Kasmir, 2019). DER dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini.

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menganalisa data dengan memberikan gambaran umum tentang informasi yang dikumpulkan tanpa mencoba membuat penilaian atau asumsi yang luas (Ghozali, 2018). Berbagai karakteristik data termasuk *mean*, standar deviasi, varian, nilai maksimum, jumlah data, rentang nilai, dan kemiringan, yang diungkapkan oleh statistik deskriptif. Sebelum menggunakan teknik analisis tambahan untuk menguji hipotesis, statistik deskriptif sering kali digunakan untuk mengkarakterisasi profil data sampel.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas ialah menentukan apakah variabel atau data terdistribusi secara teratur atau tidak (Ghozali, 2018). Metode *Kolmogorov-Smirnov* digunakan dalam pengujian ini. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas yaitu sebagai berikut;

1. Ketika nilai signifikansi (2-tailed) $< 0,05$, maka data dapat dikatakan tidak terdistribusi secara normal.
2. Ketika nilai signifikansi (2-tailed) $> 0,05$, maka data dianggap terdistribusi secara normal.

3.5.2.2. Uji Multikolinearitas

Model regresi menggunakan uji multikolinearitas untuk menentukan apakah variabel-variabel independen saling berkorelasi atau tidak (Ghozali, 2016). Untuk mengambil keputusan pada uji multikolinearitas digunakan guna mengidentifikasi apakah model regresi mengalami multikolinearitas atau tidak, yang bisa dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF):

1. Jika nilai VIF $< 10,0$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.
2. Jika nilai VIF $> 10,0$ dan nilai *tolerance* $< 0,10$, maka dapat dikatakan terjadi gejala multikolinearitas.

3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Variasi residual yang seragam di seluruh observasi dinilai dengan menggunakan uji asumsi heteroskedastisitas. Estimator akan menjadi kurang efektif baik untuk sampel kecil maupun besar jika asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, dan koefisien yang diestimasi dapat dianggap salah. Variabel independen dan nilai absolut dari residualnya diregresikan dalam pengujian ini dengan menggunakan metode Glejser. Nilai signifikansi dari hasil uji Glejser digunakan untuk mengambil keputusan.

1. Model regresi tidak memperlihatkan gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya $> 0,05$.
2. Model regresi memperlihatkan gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya $< 0,05$.

3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2018), tujuan dari uji autokorelasi model regresi linier ialah melihat apakah kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) berhubungan dalam model regresi linier. Jika nilai signifikansi *run test* kurang dari 0,05, maka metode *run test* digunakan dalam riset ini guna memastikan apakah nilai residual memperlihatkan adanya gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi *run test* $< 0,05$, maka dapat dikatakan model regresi tidak memiliki gejala autokorelasi.

3.5.3. Analisis Regresi

Analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi ialah metode analisis data yang digunakan dalam riset ini. Dengan fokus pada apakah hubungan tersebut positif atau negatif, metode analisis ini berusaha untuk menyelidiki korelasi antara variabel dependen dan independen. Analisis ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang dinamika hubungan antara variabel-variabel ini dengan memperkirakan dan memprediksi nilai-nilai variabel. Program statistik SPSS memfasilitasi penerapan teknik analisis ini dengan memproses data menggunakan skala rasio. Dengan demikian, persamaan regresi untuk investigasi ini dapat dituliskan.

3.5.3.1. Model Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hipotesis pertama mengenai korelasi antara transfer pricing dan *tax avoidance*, dapat dirumuskan dalam model sebagai berikut.

$$\text{CETR} = \alpha + \beta_1 \text{TP} + \beta_2 \text{ROE} + \beta_3 \text{DER} + e$$

Keterangan:

CETR : Tarif pajak efektif sebagai proksi tax avoidance

TP	: Transfer pricing (X1)
ROE	: Return on Equity (M1)
DER	: Proksi leverage (M2)
α	: Konstanta
β	: Koefisien regresi
e	: error

3.5.3.2. Model Analisis Regresi Moderasi

Berdasarkan hipotesis kedua, maka dapat dirumuskan persamaan regresi moderasi mengenai pengaruh profitabilitas dalam memperkuat hubungan antara *transfer pricing* dan penghindaran pajak sebagai berikut.

$$\text{CETR} = \alpha + \beta_1 \text{TP} + \beta_2 \text{ROE} + \beta_3 \text{DER} + \beta_4 \text{TP} * \text{ROA} + e$$

Keterangan:

CETR : Tarif pajak efektif sebagai proksi *tax avoidance* (Y)

TP : *Transfer pricing* (X1)

ROE : *Return on Equity* (M1)

DER : *Debt to Equity Ratio* sebagai proksi *Leverage* (M2)

ROA : *Return on Assets* sebagai proksi profitabilitas (Z)

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

e : error

3.5.4. Uji Hipotesis

3.5.4.1. Uji Kelayakan Model Regresi (Uji F)

Pada riset ini, kapasitas fungsi regresi sampel untuk meramalkan nilai riil dievaluasi menggunakan uji kelayakan model (Ghozali, 2018). Uji ini dapat dievaluasi menggunakan nilai statistik F, yang memperlihatkan bahwa setiap variabel independen pada model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel

dependen. Ambang batas signifikansi penelitian ini ditetapkan sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Kumpulan metrik profitabilitas berfungsi sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

1. Ketika nilai profitabilitas $< 0,05$, berarti variabel independen dan dependen memiliki dampak yang signifikan. Untuk memungkinkan penggunaan model.
2. Ketika nilai profitabilitas lebih tinggi dari 0,05, maka tidak ada interaksi yang signifikan antara variabel independen dan dependen. Akibatnya, model tersebut tidak dapat digunakan.

3.5.4.2. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji yang digunakan untuk menilai kapasitas model dalam menafsirkan variasi variabel dependen adalah uji koefisien determinasi. Kapasitas model dalam menafsirkan variasi variabel dependen dibatasi oleh nilai R^2 yang rendah. Sebaliknya, jika nilainya mendekati 1, maka mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen memberikan sebagian informasi yang dibutuhkan untuk meramalkan perubahan variabel dependen.

3.5.4.3. Uji t (Parsial)

Uji-t (parsial) digunakan untuk menetapkan tingkat signifikansi uji hipotesis dengan melakukan *bootstrap* pada temuan uji-t. Dalam menilai hipotesis, nilai t-test lebih dari 1,96 dianggap signifikan, sementara nilai kurang dari 1,96 dianggap tidak signifikan. Temuan analisis regresi diperiksa pada tingkat kepercayaan 95% atau pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Prasyarat statistik uji t ialah sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi $\geq 0,05$ untuk uji t menolak H_a dan menerima H_0 . Hal ini menandakan bahwa tidak ada kaitan yang berarti antara variabel independen dan dependen.

2. Apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ untuk uji t menerima H_a dan menolak H_0 . Hal ini menandakan bahwa terdapat kaitan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Tujuan utama dari riset ini ada dua. Pertama, penelitian ini akan menggunakan analisis empiris untuk menguji korelasi antara transfer pricing dan *tax avoidance*. Selain itu, riset ini bertujuan untuk menilai apakah industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2016 dan 2018 memiliki operasi yang menguntungkan yang mendukung hubungan antara transfer pricing dan penghindaran pajak. Lebih lanjut, riset ini menambahkan variabel kontrol dalam bentuk indikator *leverage* (DER) dan ukuran profitabilitas (rasio ROE) untuk menilai profitabilitas. Analisis regresi berganda dan analisis regresi moderasi (MRA) digunakan dalam metodologi analisis riset ini. Kesimpulan dan temuan berikut dicapai setelah pengujian dan analisis:

1. Pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tidak ditemukan adanya hubungan antara transfer pricing dengan penghindaran pajak antara tahun 2016 dan 2018. Uji t secara parsial menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,084 \geq 0,05$, yang mengindikasikan tidak adanya dukungan terhadap hipotesis awal penelitian.
2. Hubungan antara penghindaran pajak dan transfer pricing pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2018 tidak dipengaruhi oleh profitabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan uji t secara parsial yang memiliki koefisien beta sebesar $-0,232$ dan nilai signifikansi sebesar $0,767 \geq 0,05$. Dengan demikian, hipotesis kedua riset ini juga tidak terbukti.

5.2. Implikasi Penelitian

Menurut temuan penelitian, ada beberapa implikasi teori dan praktis.

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis berfokus pada rasio profitabilitas dan *leverage* sebagai faktor yang berpotensi mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, khususnya melalui aktivitas *transfer pricing*. Menganalisis variabel-variabel ini dapat memberikan wawasan bagi perusahaan untuk menilai kondisi keuangan mereka.

2. Implikasi Praktis

a. Bagi Industri

Riset ini bertujuan untuk membekali industri dengan pengetahuan tentang risiko yang terkait dengan penghindaran pajak, seperti menghadapi hukuman atau menodai reputasi mereka.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Riset ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap wawasan yang sudah ada melalui pemberian penafsiran lebih lanjut berkenaan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penghindaran pajak. Selanjutnya, riset ini diharapkan dapat meningkatkan bukti empiris dan menjadi sumber daya yang berharga untuk riset di masa depan mengenai dampak *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak, dengan profitabilitas sebagai faktor moderasi.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan riset ini ialah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan ialah data sekunder, yaitu data laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2016-2018, yang memungkinkan terdapat kesalahan dalam memasukkan data untuk dilakukan analisis.
2. Pada saat melakukan pengumpulan data dan analisis data, ditemukan data yang kurang lengkap seperti data piutang hubungan istimewa serta data jumlah pembayaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2016-2018. Sehingga menghasilkan hasil riset yang kurang maksimal.
3. Kurangnya literatur pendukung yang diperoleh penulis mengenai pengaruh transfer pricing pada penghindaran pajak sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini.

5.4. Saran

Berikut merupakan saran yang bisa diberikan menurut kesimpulan dan keterbatasan yang telah dipaparkan:

1. Pengembangan Variabel Penelitian

Disarankan agar penelitian-penelitian selanjutnya memperluas cakupan variabel mereka dengan memasukkan karakteristik-karakteristik lain yang telah terbukti berdampak pada penghindaran pajak, seperti *good corporate governance*, mekanisme insentif bonus, *insentive tunneling*, keberadaan komisaris independen, kepemilikan institusional. Dengan memasukkan faktor-faktor ini dalam analisis, penelitian dapat menyampaikan pemahaman yang lebih lengkap dan akurat tentang determinan *tax avoidance* dalam konteks perusahaan sektor manufaktur.

2. Perluasan Rentang Waktu dan Pemilihan Sampel

Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk memperluas rentang waktu atau tahun pengamatan dalam penelitian mereka. Selain itu, memilih sektor perusahaan yang lebih spesifik atau memperluas cakupan sampel dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan representatif tentang praktik *tax avoidance* di sektor manufaktur. Dengan demikian, hasil penelitian akan menjadi lebih dapat diandalkan dan relevan bagi pengambil keputusan.

Melalui implementasi saran-saran ini, diharapkan riset selanjutnya akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak dalam konteks industri manufaktur di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Alarussi, A. S., & Alhaderi, S. M. (2018). Factors Affecting Profitability in Malaysia. *Journal of Economic Studies*, 45(3), 442–458. <https://doi.org/10.1108/JES-05-2017-0124>
- Anderson, G. (2023). Apakah Biaya Transfer dan Profitabilitas Berdampak terhadap Penghindaran Pajak? *Marthinus Ismail* 2. 15(2), 249–262.
- Anh, N. H., Hieu, N. T., & Nga, D. T. (2018). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness : A Case of Vietnam. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 16(5).
- Asalam, A. G., & Tazkiyaturohmah, D. (2022). The Effect of Sales Growth, Corporate Social Responsibility Disclosure and Transfer Pricing on Tax Avoidance (Case Study in The Mining Sector Listed on The Indonesia Stock Exchange 2016-2020). *Proceedings of the 3rd Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 4336–4347.
- Astrina, F., Aurellita, V., & Kurniawan, M. O. (2022). The Influence of Transfer Pricing and Sales Growth on Decisions Tax Avoidance. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 05(11). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v5-i11-28>
- Barker, J., & Brickman, S. (2017). Transfer Pricing As A Vehicle In Corporate Tax Avoidance. *The Journal of Applied Business Research*, 33(1), 9–16.
- Bikas, E., & Bagdonaitė, G. (2020). Tax avoidance: The Aspect of Value Added Tax. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2). [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2\(36\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(36))
- Carmo, M. E. (2015). The OECD Transfer Pricing Guidelines - A Global Administrative Law Perspective. *Law and Global Governance Seminar*, 1–45.

- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <http://www.jstor.org/stable/30243511>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.854.1163>
- Efeeloo, N., & Dick, N. (2018). An Empirical Review of the Determinants of Tax Evasion in Nigeria: Emphasis on the Informal Sector Operators in Port Harcourt Metropolis. *Journal of Accounting and Financial Management*, 4(3), 15–23. www.iiardpub.org
- Fazriah, T. L., Alvina, S. N., & Nuryaman. (2022). The Influence of Profitability, Leverage and Firm Size on Company Decisions to Practice Transfer Pricing. *Central Asia & the Caucasus*, 23(1), 3172–3179.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, C. T., & Surjandari, D. A. (2022). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity, and Earnings Management on Tax Avoidance. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(2), 184–190. <https://doi.org/10.32996/jefas>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research.
- Hsu, V., & Hu, Q. (2020). Global Sourcing Decisions for a Multinational Firm with Foreign Tax Credit Planning. *IISE Transactions*, 52(6), 688–702. <https://doi.org/10.1080/24725854.2019.1670370>
- Indrastuti, T. D., & Apriliawati, Y. (2023). The Impact of Transfer Pricing, Thin Capitalization, and Firm Size on Tax Avoidance with Multinational Enterprise as a Moderating Variable. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 4(1), 39–61. <https://doi.org/10.35313/ijem.v4i1.5612>

- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *Talent Development & Excellence*, 12(3), 3203–3216.
- Kabajeh, M. A. M., Al Nu'aimat, S. M. A., & Dahmash, F. N. (2012). The Relationship between the ROA, ROE and ROI Ratios with Jordanian Insurance Public Companies Market Share Prices. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(11), 115–120.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Khairunnisa, & Hidayat, N. S. (2022). The Effect of Intangible Assets, Foreign Ownership, and Profitability on Indications of Transfer Pricing. *Proceedings of The 3rd Asia Pacific Internasional Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.
- Kim, B., Park, K. S., Jung, S. Y., & Park, S. H. (2018). Offshoring and Outsourcing in A Global Supply Chain: Impact of The Arm's Length Regulation on Transfer Pricing. *European Journal of Operational Research*, 266(1), 88–98. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.09.004>
- Kompasiana. (2022, May 25). *Salah Satu Perusahaan yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Transfer Pricing*. Kompasiana.
- Li, J., & Paisey, A. (2019). Transfer Pricing Methods In Transfer Pricing in China (pp. 39–46). *Springer Nature Singapore*. https://doi.org/10.1007/978-981-13-7689-4_5
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth. 7(2), 145–170. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7il.6311>
- Ramdhani, M. D., Zahra, Y., Fitria, N., & Rachman, A. A. (2021). The Effect of Transfer Pricing on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on LQ 45 Indonesia Stock Exchange 2015-2019. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(3), 9176–9194. www.turkjphysiotherrehabil.org

- Redaksi DDTC News. (2019, July 30). KPK : Awasi Pelanggaran Pajak Sektor Sumber Daya Alam. DDTC News.
- Roslita, E. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Penetapan Transfer Pricing. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), 303–310.
- Sabli, N., & Noor, R. M. (2012). Tax Planning and Corporate Governance.
- Sari, E. P., & Mubarak, A. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Pajak, dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016). *Proseding Seminar Nasional Akuntansi*, 1(1)Universitas Pamulang
- Sari, D., Hermawan, A., & Fitriana, U. (2021). Influence of Profitability, Company Size and Tunneling Incentive on Company Decisions of Transfer Pricing (Empirical Studies on Listed Manufacturing Companies Indonesia Stock Exchange period 2012-2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(4), 796–805.
- Tulsian, M. (2014). Profitability Analysis (A comparative study of SAIL & TATA Steel). *IOSR Journal of Economics and Finance*, 3(2), 19–22.
- Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2).